



**PENETAPAN WALI HAKIM ATAS WALI YANG MAFQUD (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

OLEH :

**BETTY INDAH LESTRASI
NIM. 1410100036**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**PENETAPAN WALI HAKIM ATAS WALI YANG MAFQUD (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ahkwal Al-Syakhsyah*

Oleh


**BETTY INDAH LESTARI
NIM: 14 101 00036**

PROGRAM STUDI AHKWAL AL-SYAKHSYIAH

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal: Skripsi
A.n. Betty Indah Lestari

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi s.n. **Betty Indah Lestari** yang berjudul: Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk), maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Akhwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Safri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 2000032 005



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Betty Indah Lestari

Nim : 1410100036

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : "Penetapan Wali hakim atas wali yang mafqud (Studi putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk")

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan rang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 November 2019

Pembuat Pernyataan



BETTY INDAH LESTARI
NIM : 1410100036



**PENETAPAN WALI HAKIM ATAS WALI YANG MAFQUD (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ahkwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**BETTY INDAH LESTARI
NIM: 14 101 00036**

PROGRAM STUDI AHKWAL AL-SYAKHSYIAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihatang22733
Telp (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website: [Http //syariah iain-padangsidempuan ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email. fasih@iain-padangsidempuan

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Betty Indah Lestari
NIM : 14 101 00036
Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud (Studi Putusan
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor
0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 2002121 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 2002121 001

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.197105282000032005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 07 November 2019 / 08.00 s/d 10.00 WIB.
Hasil /Nilai : 75,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,26
Predikat : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN


Nomor : 18/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim AtasWali Yang Mafqud (Studi Putusan
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor
0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk)
Ditulis Oleh : Betty Indah Lestari
NIM : 14 101 00036

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 18 November 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



ABSTRAK

Nama : Betty Indah Lestari
Nim : 14101 00036
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud Studi Putusan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k

Penentuan wali hakim atas wali yang mafqud pada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan yang tidak tahu dimana keberadaannya merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan sah tidaknya pernikahan seseorang itu menurut hukum. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penetapan wali ghaib, mengapa hakim pengadilan agama kota padangsidimpuan menerima perkara permohonan penetapan wali ghaib, dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan wali ghaib dalam perkara putusan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k. adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima perkara penetapan wali hakim atas wali mafqud pada putusan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua . yaitu sumber data primer dan sumber data skunder untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu memutuskan perkara penetapan wali hakim atas wali mafqud, bahwa hakim telah memenuhi pertimbangan yuridis sebagaimana telah dilakukan analisis yuridis terhadap fakta hukum dengan apa-apa yang terjadi dimuka sidang. Selanjutnya pertimbangan sosiologis telah dipertimbangkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam permintaan pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah tapi tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya. Kemudian terhadap pertimbangan filosofis demi keadilan para pihak maka hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan pemohon. Telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh para pihak.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk** ”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor IAIN Padangsidempuan dan bapak wakil rektor I, II, dan III beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Islam Negeri Islam Padangsidempuan .
2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, ketua, sekretariat serta seluruh Staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Kepada seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Iain Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
4. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Khotmaidani Siregar S.pd dan ayahanda tercinta Awaluddin Harahap, juga Mama'k Tercinta Mayasir Siregar S.ak, Nantulang Hadnima Daulay S.pd, Tante Anjuriati Siregar S.pd, Kakanda Ali Akbar Siregar, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maipun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan di IAIN Padangsidempuan.
5. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, Helmi Aprita Siregar, Pusfita Rani Hasibuan, Niwayan Masitoh, Nindy Aliska Nst, Suci Rahmadini Nst, Hanan Azhari Hasibuan, Abdullah Zaman, Fahrul Gunawan Sinaga, Alm. Rizky Hidayah Dly, sahabat-

sahabat seperjuangan dan tak lupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.

6. Bapak Rojudin MH selaku hakim anggota di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yang memberi penulis ilmu pengetahuan tentang judul skripsi ini dan yang ikhlas.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, serta panjat do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima disisinya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, November 2019
Peneliti

BETTY INDAH LESTARI
NIM. 14 104 00036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	A dan gari satas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

smaka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huru fawal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATAPENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN TEORI.....	12
A. Pengertian Wali.....	12
B. Dasar Hukum Wali	19
C. Asas-Asas Wali	19
D. Macam-Macam Wali	22
E. Syarat-Syarat Wali	23
F. Kewajiban Seorang Wali	26
G. Pengertian KUA	29
H. Tugas Dan Fungsi KUA	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Subjek Dan Objek Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Teknik Uji Keabsahan Data	35
H. Sistematika Pembahasan	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Temuan Umum	37
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Psp	37
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Psp.....	38
3. Masalah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Kota Psp	38
4. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	38
5. Keadaan Kepemimpinan	41
6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	43
7. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	44
8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Psp	50
B. Temuan Khusus	51
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Menerima Perkara Permohonan Penetapan Wali Ghaib Dari Pemohon Yang Ingin Melangsungkan Pernikahan	51
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Dalam Mengacarakan/Mengabulkan Permohonan Pemohon Yang Tidak Tau Dimana Keberadaan Orangtuanya Untuk Ditetapkan Sebagai Wali Ghaib Pada Putusan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk	56
 BAB V : PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus mempunyai keturunan, maka dari itu manusia dianjurkan untuk hidup berpasangan laki-laki dan perempuan, dalam artian harus menikah. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat sakral yang akan di alami setiap manusia.

Pernikahan ditinjau dari Hukum Syari'at merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahann maka sangat di anjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina.¹

Dalam sebuah kasus di Kantor Urusan Agama yaitu seorang wanita yang ingin menikah kemudian Kepala Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkannya karena tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya, sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Tapi seharusnya Kepala Kantor Urusan Agama sudah bisa langsung menikahkannya secara langsung tanpa ada penetapan, karena sudah jelas dari kecil wanita

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59.

tersebut di asuh orang lain dan tidak ada masalah atau keberatan. Tapi dalam prakteknya tidak ada Kepala KUA yang mau menikahnya.²

Dalam pernikahan ada yang disebut dengan rukun dan syarat pernikahan, “Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Macam-macam rukun secara lengkap sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon suami.³

“Syarat yaitu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu :

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61.

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara, ataupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syarat kedua mempelai sebagai berikut :

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁴

Dalam pernikahan sebagai salah satu rukunnya yaitu adanya seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam perakteknya, yang mengucapkan “Ijab” adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “Qabul” adalah pihak laki-laki, disinilah sangat menentukan sebagai wakil

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

dari pihak calon mempelai wanita. Kedudukan wali nikah dalam hukum islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu dalam islam bahwa nikah tidak dianggap sah atau batal, apabila wali dari pihak mempelai wanita tidak ada.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari: Wali Nasab, wali hakim.⁵

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁶

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (PT. Bumi Aksara: 1996), hlm. 74.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Terdapat sebuah kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam penetapan Nomor 0489/Pdt.P/PA.Pspk yaitu seorang laki-laki dan perempuan baru menikah dengan keadaan ekonomi yang susah kedua orangtua merekapun orang yang susah, setahun kemudian mereka mempunyai anak seorang perempuan, seminggu anaknya lahir mereka sudah sepakat bahwa anak ini akan di titipkan dengan orang lain dan berniat untuk pergi merantau karena keadaan ekonomi kurang mendukung, dan orang yang mengasuh anak mereka ini orang yang benar-benar mampu, karena orangtua anak ini tidak pernah datang menjemputnya ataupun tidak ada kabar, orangtua asuhnya ini pun dengan ikhlas untuk membiayai hidup anak ini sampai ia lulus sekolah. Sehingga anak ini dewasa dan ingin menikah, tidak pernah ada kabar dimana orangtua kandungnya tinggal. Maka dari itu ketika anak ini ingin menikah ditetapkan bahwa anak ini wali ghaib. Dan anak perempuan ini

ingin menikah kemudian melapor ke Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian KUA tidak bersedia melangsungkan pernikahannya karena tidak jelas siapa walinya, sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Tapi seharusnya wali ghaib itu sudah dapat dinikahkan secara otomatis⁷ tanpa harus ada penetapan Pengadilan Agama . Dalam ketentuannya wali ghaib itu tidak ada peraturan Undang-undang yang menjelaskan bahwa wali ghaib harus meminta penetapan ke Pengadilan Agama. Tapi dalam prakteknya tidak ada Kantor Urusan Agama yang menerima kasus tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan permasalahan di atas peneniliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “ **Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.** ” untuk mengangkat kasus tersebut, karena menurut peneliti seorang perempuan yang ingin menikah tapi tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya (Hilang) kemudian pihak KUA menyuruhnya untuk meminta penetapan ke Pengadilan Agama, itu hanya mempersulit mempelai wanitanya karena sudah jelas tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya sejak kecil.

⁷Rojuddin, Hakim Anggota Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 8 Februari 2019

B. Batasan masalah

Batasan absolut Pengadilan Agama nikah, warisan, hubah, wakaf, zakat, ekonomi syariah. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis hanya meneliti tentang “Penetapan Wali Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/Pa.Pspk)”. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek peneliti dibatasi hanya pada penetapan wali hakim atas wali yang mafqud nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.)

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu di buat batasan istilah, sebagai berikut:

1. Wali nikah adalah syarat sahnya suatu pernikahan dan wali nikah itu berperan sangat penting demi kelangsungan pernikahan.
2. Pemahaman tentang wali ghaib di KUA Padangsidempuan Utara mengharuskan ada penetapan dari Pengadilan Agama.
3. Perspektif gelombang ling pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti bagian akhir. Maksudnya adalah pandangan Pengadilan Agama terhadap khusus perkara wali ghaib yang seharusnya bisa dinikahkan secara otomatis tanpa penetapan Pengadilan Agama dan peraturan Undang-

undang pun tidak ada yang menjelaskan bahwa wali ghaib itu harus ada penetapan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud dalam perkara Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk ?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa wali hakim atas wali mafqud itu wajib atau tidak meminta penetapan ke Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan penetapan wali hakim atas wali yang mafqud di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis :

1. Sisi akademis
 - a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang ke syar' iahan dan ilmu hukum.
 - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.

- c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.).

2. Sisi praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga tempat penelitian dan masyarakat luas yang bermaksud mengetahui bagaimana penetapan wali ghaib di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkara wali ghaib di Pengadilan Agama.
- b. Bagi keluarga, sebagai masukan bagaimana jika ada saudara yang walinya ghaib.
- c. Bagi para peneliti dan mahasiswa IAIN Padangsidempuan khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk mempelajari lebih mendalam tentang wali nikah khususnya wali ghaib.

G. Kajian Terdahulu

Penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa yang membahas tentang wali nikah, namun berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini:

1. Zumma Nadia Ar-Rifqi, Alumni Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014) menganalisa bahwa orangtuanya

mempertimbangkan mengenai bebet, bibit, dan bobot calon menantu sehingga orangtuanya enggan menikahkan anak gadisnya.⁸

2. Johan hasibuan, Alumni Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan, dalam skripsinya yang berjudul "Wali Adhol Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Abu Hanifah (Studi Komparatif) menganalisa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bias bergeser kepada wali nikah yang lain seperti wali adhal.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulis skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisa dengan membaginya kepada lima bab, dalam setiap bab dibagi pula kepada sub-bab. Sistematika yang penulis maksud adalah :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah guna memperjelas persoalan masalah, sehingga masalah tersebut perlu untuk dirumuskan yang dibuat dalam istilah Rumusan Masalah, agar lebih terarahnya penelitian ini dan tercapai target, maka dibuatlah sub bab tentang Tujuan Penelitian Dan Yang Diiringi Kegunaan Penelitian, dan untuk memahami istilah yang ada dalam judul penelitian ini maka di buat Batasan Istilah, akhirnya dijabarkan ke dalam Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang Landasan Teori. Penelitian ini perlu didasarkan penajaman kajian teori. Dari Variabel disusun kajian-kajian

⁸Zumma Nadia Ar-Rifqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

teori akan ditemukan variabel dan ini kator yang terdiri dari Landasan Teori (Perkara wali ghaib mengharuskan Adanya Penetapan Dari Pengadilan Agama Di KUA Padangsidimpuan Utara), kemudian dilengkapi dengan Kerangka Berpikir.

Bab tiga, membahas tentang Metodologi Penelitian, pembahasan ini dimulai dari lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada satu lokasi saja guna mempermudah penentuan populasi dan sampel, untuk mencari data yang akurat, maka ditetapkan Sumber Data. Data-data yang diperlukan diambil dengan teknik pengumpulan data kemudian dilakukan pengolahan Data. Data yang diperoleh dipilih sehingga harus sesuai dengan Variabel penelitian, Analisa Data harus sejalan dengan Variabel penelitian dan beracuan pada batasan istilah.

Bab empat, merupakan bab inti dalam pembahasan ini, menguraikan tentang Penetapan Wali Ghaib Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari keseluruhan isi skripsi ini yang memuat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian dilengkapi dengan Daftar Literatur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wali Hakim

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari: Wali Nasab, wali hakim.¹

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah, dan sebagainya.²

Arti-arti “Wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yang sesuai dengan poin 2.

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (PT. Bumi Aksara: 1996), hlm. 74.

²Tihami, M.A, Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.89.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³

³Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 330 KUH Perdata, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Subekti menyebutkan anak yang berada di bawah perwalian, adalah:

1. Anak sah yang kedua orangtuanya telah di cabut kekuasaannya sebagai orangtua.
2. Anak sah yang orangtuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan (*Naturlijk kind*).

Menurut ketentuan undang-undang perwalian kedudukan anak di atur secara otentik (resmi di dalam undang-undang) dan rinci.

Pertama yang di tegaskan adalah : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-undang Perkawinan mengatur pula masalah perwalian yang di atur di dalam pasal 50 sampai pasal 54 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 1. Ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Ketentuan ini merupakan yang pertama yang erat berkaitan dengan anak di bawah umur 18 tahun.⁴

Kedua, undang-undang menetapkan/mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi :

- a. Wali dapat di tunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- c. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- d. Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- e. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 205.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 261.

wicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya:

1. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Bapakny.
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d. Audara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak .

⁶*Ibid. hlm.75.*

- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
- i. Hakim.⁷

Singkatnya urutan wali adalah :

- a. Ayah seterusnya ke atas.
- b. Saudara laki-laki ke bawah.
- c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak ?

Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'abi, dan al-zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*). Maka pernikahannya boleh.

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yg perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik menganjurkannya agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar baru, 2017), hlm. 383.

B. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dari hadis sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”. (H.R. At-Tirmidzi no 1107).⁸

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. (HR.At-Tirmidzi no.1108).⁹

C. Asas-asas Wali

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orangtua. Jadi bagi anak yang orangtuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orangtua anak ini selalu di bawah perwalian.

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orangtua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.

423 ⁸ Moh. Zuhri Dipl, *Tarjamah Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV. Asy Syifa,1992), hlm.

⁹ Ibid., hlm. 424

KUH perdata menyebutkan perwalian mempunyai beberapa asas. Pertama, asas tak dapat dibagi-bagi. Kedua, asas persetujuan dari keluarga. Ketiga, orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali.¹⁰

Asas pertama menyebutkan, bahwa perwalian hanya ada satu wali, hal ini dapat dilihat dalam pasal 331 KUH Perdata yang menyebutkan perwalian mulia berlaku :

1. Jika seorang wali di angkat oleh hakim dan pengangkatan dilakukan dalam kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orangtua pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dari yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan tersebut.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orangtua, pada saat ia dengan bantuan atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu.
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga sosial tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan ini.
5. Dalam hal termasuk dalam pasal 358 KUHPdata pada saat pengesahan.

¹⁰Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.56.

Pasal 358 KUHPerdata menegaskan “pengangkatan seorang wali bagi anak di luar kawin yang dengan sah diakui oleh ayah atau ibunya yang telah dipertahankan sebagai wali atau telah diangkat menjadi wali lagi, tidak mempunyai kekuatan, kecuali bila disahkan oleh pengadilan negeri.

6. Jika seseorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian.¹¹

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pada umumnya dalam tiap Perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali ibu (*Moederoogde*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd* (wali penyerta).

Pasal 331 b KUH Perdata menyebutkan jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirilah perwalian yang pertama pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku, kecuali hakim menentukan saat yang lain.

Asas kedua adalah asas persetujuan dari keluarga, dalam perwalian ini keluarga harus diminta persetujuan. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUHP.¹²

¹¹*Ibid.*, hlm. 56.

¹²R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni,1972), hlm.189.

Asas ketiga adalah orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali, dalam hal ini perwalian dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*), yaitu perwalian dari orangtua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345-354 KUH Perdata).
2. Perwalian karena wasiat orangtua sebelum ia meninggal (*testamentairevoogdij*), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) oleh salah seorang dari orangtuanya.
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (*datieve voogdij*).

D. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada dua macam, yaitu: wali nasab, dan wali hakim.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalia itu didasarkan atas ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.¹³

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakimqadi dan sultan.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *al-Mughni*:

¹³Tihami, Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95.

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

“*Sulthan* dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.”¹⁴

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (sultan), khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.¹⁵

- a. Tidak ada wali.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hariPerjalanan.
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui .
- e. Wali aqrabnya adhal.
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali aqrabnya sedang ihram.
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan

¹⁴<https://konsultasisyariah.com/21785-siapakah-wali-hakim-dalam-nikah>, di akses pada tanggal 13 November 2019 pukul 16.52 WIB

¹⁵Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265.

- i. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

E. Syarat-Syarat Wali

Paraulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, di persyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakeknya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak mudharat. Sebagai Ulama Imamiyah mengatakan: hal itu dibenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakeknya. Sebab di syartkan di situ adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa masalah.¹⁶

Mengenai perwalian ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 107 memperinci sebagai berikut :

1. Perwalian hanya terdapat pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

¹⁶Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 169.

3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya di ambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa setiap orang yang tidak dikecualikan oleh undang-undang berwenang menjadi wali. Namun pasal 379 KUH Perdata menyebutkan lima golongan orang yang dikecualikan atau yang tidak boleh menjadi wali yaitu :

1. Orang-orang yang sakit ingatan (*krankzinnigen*)
2. Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*)
3. Orang yang dibawah pengampunan (*curatele*)
4. Orang yang dipecat atau dicabut (*ontzet*) kekuasaannya sebagai orangtua atau wali atas penetapan pengadilan.
5. Kepala dan anggota-anggota balai harta peninggalan.¹⁷

Ketentuan di atas merupakan alasan-alasan yang dinyatakan sebelum pengangkatan wali dilakukan.

Dalam pasal 332 b ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa seorang istri tidak dapat menerima perwalian tanpa bantuan atau pendampingan (*bijstand*) suaminya atau izin tertulis dari suaminya.

¹⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, hlm. 194-195.

Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa bantuan atau pendampingan (*bijstand*) itu dapat diganti dengan kuasa (*machtiging*) dari hakim. Kemudian jika *bijstand* atau izin sudah diberikan atau apabila seorang suami itu menikahi wanita itu setelah menerima perwalian maka istri yang menjadi wali dianggap sama seperti wanita yang tidak kawin sehingga ia berwenang melakukan semua perbuatan mengenai perwalian tanpa kuasa atau *bijstand* lagi dari suaminya dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu.¹⁸

Mengenai kewenangan perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, dan lembaga-lembaga sebagai wali atas penunjukan bapak atau ibu maka dalam pasal 355 ayat 2 1 KUH Perdata disebutkan bahwa badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Tetapi hal ini berbeda kalau perwalian itu atas perintah dari pengadilan.¹⁹

Dalam pasal 365 ayat KUH Perdata disebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal tersebut bertanggung pula pada anggaran dasar, akta pendirian, atau peraturan-peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang masih minderjarig untuk waktu yang lama (*duurzane verzorgang van minderjarigen*).

¹⁸R. Soetomo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, *Op. Cit.*, hlm. 195

¹⁹*Ibid.*, hlm. 196.

F. Kewajiban Seorang Wali

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian)

Pasal 383 ayat 1 KUH Perdata menetapkan bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan (memberikan kehidupan) dan pendidikan (*onderhoud en opvoeding*) atas *minderjarige* itu sesuai dengan kekayaan si *minderjarige* itu sendiri.²⁰

Dalam ayat 2 pasal itu ditentukan pula bahwa si pupil harus menghormati walinya.

2. Pengawasan terkait harta kekayaan

Dalam menjalankan tugasnya maka pada waktu wali memulai tugasnya, wali mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu :

- a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 KUH Perdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (*ontzet*) dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si *minderjarige* yang dilakukan setelah 10 hari perwalian dimulai maka wali harus membuat daftar barang-barang si pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas (*weskamer*/ Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang-barang *minderjarige* itu disegel maka diminta agar penyegelan itu dibuka.

²⁰*Ibid.*, hlm. 201.

Inventarisasi itu dapat dilakukan secara bawah tangan (*onderhands*). Akan tetapi dalam semua hal harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan.

3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (*zekerheid*)

Wali, kecuali perhimpunan-perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, baik berupa hipotek, jaminan barang (*borgtocht*), atau gadai (*pand*). Apabila harta kekayaan si pupil bertambah maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan.

4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh *minderjarige* itu dan jumlah biaya-biaya pengurusan.

Kewajiban ini tidak berlaku bagi peralihan oleh bapak atau ibu. *Wesskamer* (balai harta peninggalan) sesudah memanggil keluarga baik keluarga sedarah maupun periparan akan menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada setiap tahun oleh *minderjarige* dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurus harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan.

5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga *minderjarige* dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *in natura* dengan izin *wesskamer*. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan dihadapan umum menurut aturan-aturan

lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (pasal 389 KUH Perdata)

6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarige* ada surat-surat piutang nagara (pasal 392 KUH Perdata).
7. Kewajiban untuk menanam (*beleggen*) sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

G. Pengertian KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

H. Tugas dan Fungsi KUA

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas Kantor Urusan Agama adalah :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).²¹

Fungsi Kantor Urusan Agama adalah :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

²¹Nuhrison, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang, 2007), hlm. 7.

²²*Ibid.*, hlm.11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi Di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Kec. Padangsidempuan Tenggara yang beralamat di jalan H.T.Rizal Nurdin Km.07 Desa Salambuae Kec. Padangsidempuan Tenggara. Sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 30 Agustus 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 6.

argumentative.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kot Padangsidimpuan.

Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini maka penelitian akan mencari data dari para hakim dilingkungan pengadilan agama kota padangsidempuan, dan pihak-pihak.
- b. Data Skunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di perpustakaan.

Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti surat laporan resmi, surat putusan perkara.

⁴M.Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yoqyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data ini juga merupakan sumber data sekunder dari yang dibutuhkan, data tersebut akan diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Misalnya kompilasi hukum islam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Interview langsung menggunakan dialog, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informan. Informannya adalah hakim yang dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhuungan dengan data yang diteliti. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan

cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terkait dengan hal yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan penelitian dan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi.

b. Ketekunan Penelitian

Penelitian melakukan pengamatan secara cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti

seperti data yang diperoleh dari wawancara berupa dokumen arsip dari pengadilan agama kota padangsidempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan penelitian dalam menyusun skripsi, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan kerangka teori yang membahas pengertian wali, wali nikah menurut kompilasi hukum islam, asas-asas perwali, macam-macam perwalian, syarat-syarat wali.
3. Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari: lokasi, jenis subjek dan objek penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data dan terakhir sistematika pembahasan.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisa data.
5. Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan umum

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah Peradilan Di Kota Padangsidempuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dengan demikian maka Wilayah Kota Padangsidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas Peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai visi yaitu : “terwujudnya badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Peradilan Agama.

3. Masalah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khususnya orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadilkan perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas-tugas Pengadilan Agama ialah :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di

bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama ialah :

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

1. Batas Kota Padangsidempuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

- 01°08' 07''-01°28' 19'' Lintang Utara
- 99°13' 53''-99°21' 31'' Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km² dan dikelilingi oleh kabupaten tapanuli selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 kecamatan dan 79 kelurahan Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
- f. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

5. Keadaan Kepemimpinan

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saat ini dapat di lihat dari tabel berikut :

TABEL

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA

PADANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Abd. Zailani	Hakim ketua
2	Drs. H. Haspan pulungan, S.H	Hakim

3	Bainar, S.Ag	Hakim
4	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Hakim
5	H. Zainul Arifin, S.H	Panitera
6	M. Iqbal, S.H.I	Sekretaris
7	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Muda Gugatan
8	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Muda Gugatan
9	Drs. Yahya Idris, S.H	Panitera Pengganti
10	Yulita Fifprawati, S.H	Panitera Pengganti
11	Drs. Yahya Idris, S.H	Jurusita Pengganti
12	Yulita Fifprawati, S.H	Jurusita Pengganti
13	Yuliza khair, A.Md	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan
14	Yuliza Khair, A.Md	Jurusita Pengganti
15	Hakim Nasution, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana
16	Raisya, S.H.I	Kasubag Umum Dan Keuangan

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun

2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berjumlah 16 orang dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam (lihat pasal 1 angka 1 uu no. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Jadi untuk perkara ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah (lihat peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Dasar hukum :

- a. UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi absolute (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Di dalam UU No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Hibah, wakaf, zakat dan shadaqah

d. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal ini orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi Kawin.
- d. Pencegahan Perkawinan.
- e. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan Nikah.
- g. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri.
- h. Perceraian Karena Talak.
- i. Gugatan Perceraian.
- j. Penyelesaian Harta Bersama.
- k. Pengasuhan Anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua .
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjuk wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu penetapan wali adhal dan perselihan, penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi :

- a. Penentuan ahli waris.
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

3. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dapat berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau benda hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 214 KHI.

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan sezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

8. Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Mengenai shadaqah tidak ada peraturan yang definitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqah diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

9. Ekonomi syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi :

- a. Bank Syari'ah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reksa Dana Syari'ah
- e. Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.

- f. Sekuritas Syari'ah.
- g. Pembiayaan Syari'ah.
- h. Penggadaian Syari'ah.
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Dan
- j. Bisnis Syari'ah.

Perkara Ekonomi Syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan :

- 1). Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2). Mempergunakan sebagian pedoman Prinsip Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab untuk mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali adhal, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di pengadilan.

8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dirincikan sebagai berikut.

Kecamatan yang menjadi wilayah kota padangsidimpuan :

1. Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
3. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
4. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
5. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Barat.
6. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

B. Temuan Khusus

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Menerima Perkara Permohonan Penetapan Wali Ghaib Dari Pemohon Yang Ingin Melangsungkan Pernikahan

Adapun pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan penetapan wali ghaib yaitu :

- a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan penjelasan dari pemohon bahwa si pemohon dari kecil tidak tahu dimana keberadaan orangtua kandungnya dan ingin menikah. Kemudian selain dari penjelasan dari pemohon juga ada bukti surat yaitu, surat Pernyataan Tidak Diketahui Keberadaan Wali yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tanggal 7 Desember 2016, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Pertimbangan tersebut telah memuat dasar pertimbangan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu mencerminkan kemanfaatan dalam permintaan pemohon tersebut telah dipertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Apabila dicermati secara jelas, pertimbangan Majelis Hakim benar-benar telah memenuhi pertimbangan sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari permintaan dari pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap wali ghaib yang tidak jelas keberadaannya.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan alasan yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara'. Yang mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para

pihak yang terkait. Adil pada satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Dalam permintaan pemohon ini, Majelis Hakim telah memperhatikan pertimbangan tersebut dan telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada, serta telah berpedoman terhadap kebenaran dan syara'.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rojudin, S.Ag yang bertindak sebagai Hakim anggota di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menangani perkara permohonan penetapan wali ghaib register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k tanggal 2 desember 2016. Menurutnya salah satu yang menjadi pertimbangan menerima perkara permohonan penetapan wali ghaib dari pemohon yang tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya tersebut sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu Wali ghaib atau orangtua yang tidak tahu dimana keberadaannya, tidak menjadi ketentuan dalam menetapkan seseorang menjadi wali ghaib. Karena wali ghaib yang Majelis Hakim pahami adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, kemudian dia pun mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu wali ghaib itu tidak perlu penetapan dari Pengadilan dan seharusnya sudah bisa langsung di nikahkan

secara otomatis karena sudah jelas bahwa anak yang ingin melangsungkan pernikahan ini tidak tahu keberadaan orangtuanya sejak dari kecil.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 tidak ada dijelaskan bahwa wali ghaib itu harus meminta putusan Pengadilan Agama yang di jelakan hanya wali adhal bisa bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama. Tapi, karena pemohon memohon tetap agar perkara ini di lanjutkan dan meminta keadilan dari pihak Pengadilan maka Majelis Hakim tetap melangsungkan memeriksa perkara ini dengan melihatkearipan lokal dan melihat rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yahya Idris, S.H, selaku Penitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menjelaskan alasannya menerima perkara permohonan penetapan wali ghaib dari pemohon yang tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya tersebut sebagai berikut :

a. Pertimbangan yuridis

Awalnya Bapak Yahya Idris (Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) mendengar perkara dari pihak pemohon, maka pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

¹ Rojudin, *Wawancara* Dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 8 Februari 2019, Pukul 15.00 WIB

sebelumnya meminta untuk melengkapi bukti surat dan bukti saksi dari pihak pemohon sebagai pendukung dari keterangan mereka.

b. Pertimbangan Sosiologis

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

c. Pertimbangan Filosofis

Karena kasus ini adalah masalah wali ghaib dan para pemohon masih berdomisili di wilayah Pemerintahan Kota Padangsidempuan. Maka kasus ini ditindak lanjuti secara hukum dan syara.²

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, di ketahui bahwa pihak panitera selalu melakukan kejian mendalam sebelum menyidangkan suatu perkara di muka pengadilan. Seperti mempelajari akar permasalahan perkara, meminta bukti dan syarat-syarat yang diperlukan kepada para pemohon berupa kelengkapan formal dan kelengkapan material, dan melakukan kajian hukum.³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka diketahui bahwa pertimbangan Pengadilan Kota Padangsidempuan

² Yahya Idris, *Wawancara* Dengan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 8 Februari 2019, Pukul 15.00 WIB

³ *Observasi*, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada tanggal 10 Desember 2018-22 Januari 2019.

menerima perkara permohonan penetapan wali ghaib dari pemohon yang tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya dalam perkara register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2016, terdiri dari:

- a. Perkara permohonan penetapan wali ghaib berdasarkan register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2016, merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
- b. Para pemohon telah mengajukan bukti dan syarat-syarat yang sah yang memenuhi unsur-unsur persidangan.
- c. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berpandangan bahwa anak yang tidak tau dimana keberadaan orangtuanya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Kemudian dia pun mengetahui akibat dari apa yang dia lakukan (baligh).
- d. Para pemohon yang tidak tau dimana keberadaan orangtuanya di dampingi wali yang sekaligus juga pemohon dalam perkara ini, yaitu ibu asuh dari pemohon yang tidak tau dimana orangtuanya.
- e. Bukti dan saksi diajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil.

2.Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Dalam Mengacarakan/Mengabulkan Permohonan Untuk

Ditetapkan Sebagai Wali Ghaib Pada Putusan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta putusan hakim No 0489/Pdt.p/2016/PA.Psp.k terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang di kemukakan di atas, putusan tersebut telah memuat dasar pertimbangan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu mencerminkan kemanfaatan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Apabila dicermati secara jelas, pertimbangan Majelis Hakim benar-benar telah memenuhi pertimbangan sosiologis, mencerminkan kemanfaatan. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari permintaan dari pemohon yang menginginkan kejelasan hukum terhadap wali ghaib yang tidak jelas keberadaannya.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan alasan yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara'. Yang

mencerminkan keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak yang terkait. Adil pada satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah memperhatikan pertimbangan tersebut dan telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim serta telah berpedoman terhadap kebenaran dan syara’.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ghaib pada register perkara nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rojudin, S.Ag selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang menangani perkara permohonan penetapan wali ghaib register perkara Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk menjelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pemohon yang walinya tidak tahu dimana keberadaannya untuk di tetapkan sebagai wali ghaib, sebagai berikut:

Untuk diketahui, bahwa dalam perkara permohonan penetapan wali ghaib register perkara Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k, ;

- a. Tidak ada pihak yang bereksepsi termasuk masalah wali dari pemohon yang tidak tahu dimana keberadaannya. Artinya, permohonan dari pemohon dapat dikabulkan .

- b. Selain itu, para pemohon yang tidak tahu dimana keberadaan walinya didampingi oleh orangtua asuhnya yang sekaligus juga pemohon dalam perkara ini, yaitu ibu asuh dari pemohon yang belum tahu dimana keberadaan orangtua kandungnya.
- c. Namun alasan yang terpenting dikabulkannya permohonan dari para pemohon adalah bukti dan saksi yang diajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil.⁴

Untuk diketahui bahwa dalam register perkara Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k, maka para pemohon memang mengajukan beberapa bukti surat berupa Surat Pernyataan Tidak Diketahui Keberadaan Wali yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tanggal 7 Desember 2016, dan Surat Keterangan dari Polri Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Tentang Penerimaan Titipan Seorang Anak Kepada Nurhayati Br Lubis dan Sufri, tanggal 10 Nopember 1992, selain itu berdasarkan berkas perkara, para pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang untuk menguatkan permohonannya. Adapun saksi yang diajukan para pemohon yaitu Irwan Marta Lubis bin Burhan, Umur 57 Tahun dan Lutfi, Umur 41 Tahun.

⁴Hakim Rojudin, *Hakim Yang Menangani Perkara Penetapan Wali Ghaib* di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Selanjutnya Bapak Rojudin , S.Ag yang bertindak sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menangani perkara register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2016, juga memberikan alasannya dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ghaib, sebagai berikut:

Alasan saya sebagai hakim anggota dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ghaib berdasarkan register perkara nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk, diantaranya adalah bukti dan saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan secara materil. Kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan para pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo. Selain itu, dalam perkara penetapan wali ghaib ini, tidak ada pihak yang keberatan atau (eksepsi).⁵

Untuk diketahui, bahwa perkara permohonan penetapan wali ghaib dalam register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2016, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ghaib dalam register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2016 dengan ketetapan sebagai berikut:

⁵ Rojudin, *Wawancara* Dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 8 Februari 2019, Pukul 15.00 WIB

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b. Menetapkan wali ghaib dari Fatimah.
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);⁶

⁶*Dokumen*, Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tentang Penetapan Wali Ghaib, Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap proses penetapan wali ghaib studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam perkara register nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Psp.k pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan wali ghaib karena dasar bahwa si pemohon sejak kecil dititipkan dan di asuh oleh orang lain dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaan orangtuanya, maka dari itu permohonan si pemohon di kabulkan karena melihat kearifan lokal dan melihat rasa keadilan yang di butuhkan oleh masyarakat.
2. Pertimbangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ghaib, yaitu : Berdasarkan fakta putusan hakim No 0489/Pdt.p/2016/PA.Psp.k terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang di kemukakan di atas putusan tersebut telah memuat dasar pertimbangan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan pertimbangan sosiologis mencerminkan kemanfaatan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan tidak ada pihak yang

bereksepsi (keberatan). Begitu juga dengan pertimbangan filosofis, dikabulkannya permohonan dari para pemohon karena bukti dan saksi yang diajukan para pemohon memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil.

B. Saran

1. Untuk Pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun

- a. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak manapun, namun harus tetap mempertimbangkan sisi keadilan dan norma hukum yang berlaku dalam menetapkan suatu keputusan.
- b. Sebelum hakim sampai kepadapengambilan putusan dari setiap perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan itu.
- c. Dalam menetapkan suatu putusan, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun hendaknya tetap bersendikan norma-norma hukum, moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.

2. Untuk pemerintah

- a. Pemerintah harus mempertimbangkan perumusan keseragaman Undang-Undang dalam setiap peradilan mengenai perumusan keseragaman undang-undang dalam setiap peradilan mengenai

penetapan wali yang tidak tau dimana keberadaannya agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai wali yang mana yang seharusnya digunakan.

- b. Pemerintah harus lebih mempertegas tentang wali masing-masing dalam Peradilan khususnya Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Kompilasi Hukum Islam pasal 23

Moleong , Lexy J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

M.Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yoqyakarta: BPFE, 1999).

Nuruddin , Dr. H. Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

Rahman, Prof. Dr. Abdul, Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (PT. Bumi Aksara: 1996).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1986).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indinesia* (PT. Raja Grafindo Persada: 2000)

Rojudin, Wawancara, Hakim Anggota Pengadilan Agama Padangsidimpuan 8 Februari 2019.

R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1972).

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2002).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

Syarifuddin , Prof. DR. Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

Tihami, M.A, Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Zumma Nadia Ar-Rifqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali Adhal (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga,2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Betty Indah Lestari
NIM : 1410100036
Tempat Dan Tanggal Lahir : Padang Alai, 15 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyah
Alamat : Aek Sabaon

2. Nama Orangtua

Ayah : Awaluddin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Khotmaidani
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Aek Sabaon

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 103940 Najumambe Tamat Tahun 2009
- b. SMP Negeri 1 Marancar Tamat Tahun 2011
- c. SMK Negeri 1 Bengkulu Utara Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S- 1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Akhwal Al-Sakhsyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Betty Indah Lestari
Nim : 1410100036
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penetapan Wali Hakim Atas Wali Yang Mafqud (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk)**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal September 2019
Yang Menyatakan,



Betty Indah Lestari
Nim. 1410100036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihltang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> id-e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 653 /In.14/D/TL.00/06/2019
Tgl : -
Tempat : -
Maksud : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

11 Juni 2019

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Betty Indah Lestari
NIM : 1410100036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Aek Sabaon

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penetapan Wali Ghaib Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0489/Pdt.P/2016/PA.Pspk".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue Telp.0634-21182 Fax. 0634-23726
Website : www.pa-kotapadangsidimpuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/ 760 /HM.01/6/2019 26 Juni 2019
Lamp : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama
Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor: B-653/In.14/D//TL.00/06/2019 tanggal 11
Juni 2019 perihal mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi pada Pengadilan
Agama Kota Padangsidimpuan, maka diberitahukan kepada :

N a m a : Betty Indah Lestari
NIM : 1410100036
Fakultas/jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Aek Sabaon

Diberikan izin untuk mengadakan Wawancara untuk mengumpulkan data di
pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Judul "Penetapan Wali Ghaib
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor :
0489/Pdt.p/2016/PA.PspK" mulai tanggal 27 Juni 2019 sampai selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Ketua,

Arif Hidayat, S.Ag
NIP. 19730722.199803.1.002